

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara menegakan hukum pidana. Menurut Darwan Prints¹ hukum acara pidana adalah:

“Hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan Hukum Pidana Materiil, sehingga memperoleh keputusan Hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.”

Tujuan Hukum acara pidana untuk mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya. Hal ini diterangkan oleh Andi Hamzah², yaitu:

“Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat di dakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”

Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.³

¹ Darwan prints, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Djembatan, 1989), hlm. 2

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1-8

³ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 286

Berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 183 (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), salah satu alat bukti yang sah adalah keterangan saksi. Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi disamping alat-alat bukti yang lain, yaitu keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Keterangan saksi memiliki posisi penting dalam pembuktian perkara pidana sebagaimana terlihat dalam penempatannya pada Pasal 184 KUHAP, yang menyatakan bahwa keterangan saksi adalah alat bukti utama. Keterangan saksi dalam kedudukannya sebagai alat bukti dimaksudkan untuk membuat terang suatu perkara yang sedang diperiksa diharapkan dapat menimbulkan keyakinan pada hakim, bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian, antara lain: bahwa sebelum memberikan keterangan, seorang saksi harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana diatur di dalam Pasal 160 (3) KUHAP.

Kehadiran seorang saksi di persidangan tidak lain adalah untuk memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa. Setiap saksi dituntut untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya sesuai dengan lafal sumpah atau janji yang diucapkannya. Namun demikian walaupun undang-undang menuntut dari seorang saksi untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, tetapi undang-undang sendiri hampir sepenuhnya menyerahkan pelaksanaannya kepada kesadaran moral saksi yang bersangkutan.

Didalam penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP dijelaskan bahwa menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Oleh karena itu sesuatu yang telah ditetapkan oleh hukum sebagai kewajiban harus dipenuhi. Penolakan atas kewajiban tersebut dapat disebut sebagai tindak pidana dan oleh karena itu dapat dikenakan sanksi. Dengan demikian setiap orang wajib menjadi saksi apabila ia

melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri suatu tindak pidana yang sedang diperiksa di depan sidang pengadilan.

Jika seseorang yang akan memberikan keterangan sebagai saksi adalah orang yang sudah dewasa menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu keterangan saksi sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP, maka hal ini tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam pembuktian perkara pidana. Akan tetapi ada kalanya bahwa suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diduga telah terjadi itu justru hanya disaksikan/dialami oleh seorang anak yang masih di bawah umur.

Khusus terhadap seorang anak yang melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri suatu tindak pidana dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tentang tindak pidana yang sedang diperiksa, oleh undang-undang sebenarnya tidak dilarang untuk menjadi saksi pada pemeriksaan sidang pengadilan. Mereka boleh memberikan keterangan tanpa sumpah. Hal ini diatur di dalam pasal 171 butir a KUHAP.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang wajib mendapat jaminan pendidikan, hal ini diatur dalam UUD1945 dan Pancasila sebagai dasar pemikiran hal tersebut. Sangatlah penting diperlukan pembinaan yang signifikan terhadap anak-anak yang putus sekolah serta anak yang kurang mampu agar mereka tidak terjerumus dalam lubang hitam lingkaran kejahatan yang senantiasa membayangi mereka kelak mereka dewasa nantinya. Jangan sampai anak yang menjadi bakal penerus bangsa ini justru menjadi pelaku maupun korban tindak pidana yang tidak pantas untuk perkembangan pada masanya.

Lembaga yang melindungi anak, harusnya melindungi mereka yang notabene baik menjadi saksi, korban tindak pidana maupun mereka yang menjadi pelaku tindak pidana, sehingga diharapkan kedepan mereka mampu memberikan kontribusi yang jauh lebih baik. Perlindungan anak yang harusnya mengawasi jalannya peradilan anak harusnya memberikan dukungan, baik pada korban maupun pelaku tindak pidana anak, sehingga dalam proses putusan hukum hakim dapat mempertimbangkan masa depan anak tersebut, sehingga terciptalah keadilan bagi pelaku maupun korban tindak pidana. Karena bagaimanapun anak

merupakan tumpuan dan harapan bangsa ini agar semakin maju dan terus berkembang ke depannya, tanpa mereka siapa yang akan membawa bangsa ini kearah yang lebih baik.

Suatu keberhasilan dalam melindungi anak bangsa merupakan cermin menurunnya angka kriminalitas yang disebabkan oleh anak yang masih dibawah umur, yang ditandai dengan menurunnya angka tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang notabene masih dibawah umur, hak-hak setiap anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor No.35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang nomor No.35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak merumuskan:

“Hak-hak setiap anak untuk dapat hidup, berkembang, tumbuh dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat, martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan tanpa diskriminasi”.

Pasal 3 Undang-Undang nomor No.35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak lebih diperjelas lagi bahwa:

“Perlindungan anak bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang, tumbuh dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat, martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan tanpa diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”.

Seharusnya hakim dalam memberikan suatu putusan harus melihat dampak yang ditimbulkan oleh putusannya, tidak hanya melihat dari satu sisi. Misalkan dalam pencabulan, hakim harus melihat keterangan-keterangan semua saksi tak terkecuali keterangan saksi korban yang dalam hal ini (pencabulan) masih dibawah umur serta masih diragukan dan belum terbukti kebenarannya sebelum diadakannya sumpah. Akan tetapi saksi korban yang masih dibawah umur hanya memberikan keterangan tanpa disumpah terlebih dahulu. Hal ini menjadi rancu ketika saksi korban yang menjadi korban harus disumpah tetapi ternyata keterangan tidak dibawah sumpah.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam

Peradilan Pidana Studi kasus Putusan Nomor 68/Pid.B/2015/PN.Blk dan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN.Klb“.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana karakteristik kasus yang menggunakan keterangan kesaksian anak?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi anak di bawah umur?
3. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam kasus tindak pidana?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis karakteristik kasus yang menggunakan kesaksian anak.
2. Untuk menganalisis kekuatan pembuktian keterangan saksi anak di bawah umur.
3. Untuk menganalisis upaya perlindungan hukum terhadap saksi anak dalam kasus tindak pidana.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoretis
 - a. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan memperluas wawasan peneliti dan pembaca pada umumnya.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya terutama ilmu hukum acara pidana, terkait pokok bahasan yang dibahas yaitu pembuktian keterangan saksi korban di

persidangan dalam tindak pidana yang melibatkan anak sebagai saksi.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran bagaimana saksi dan upaya pembuktian dalam persidangan yang dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada terdakwa dan bermanfaat sebagai bahan informasi serta untuk menambah pembendaharaan literatur atau bahan informasi ilmiah.

1.5. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1.5.1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁴ Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor No.23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan tindak pidana penganiayaan terhadap anak dalam Pasal 76 C Undang-Undang Perlindungan Anak ialah setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Pengertian perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Bandung, UI Press Alumni, 2010), hlm. 125

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵ Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.⁶

Arif Gosita mengungkapkan bahwa perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya.⁷

Didasari pada Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.” Pemberian perlindungan khusus kepada Anak diberikan salah satunya bagi Anak yang berhadapan dengan hukum. Sesuai dengan yang tertulis dalam Pasal 1 angka 2 UU SPPA, Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pemberian perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam hal anak sebagai saksi, perlindungan dilakukan melalui:

1. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Pemisahan dari orang dewasa;
3. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
4. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

⁵ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor No.23 tahun 2004 tentang Perlindungan Anak

⁶⁶ Pasal 1 angka 15 UU Perlindungan Anak.

⁷ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta, Akademika Pressindo, 2002), hlm. 18.

5. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
6. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
7. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
8. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun untuk menjawab permasalahan mengenai perlindungan hukum pada anak sebagai saksi, maka menggunakan teori perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan teori perlindungan anak menurut Arif Gosita yang menyatakan bahwa suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya.⁸

Adapun untuk menjawab permasalahan mengenai faktor penghambat upaya perlindungan hukum, maka menggunakan teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor-faktor dalam penegakan hukum diantaranya:

- a. Faktor Perundang-undangan (Substansi Hukum)

Praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

- b. Faktor Penegak Hukum

Faktor Penegak Hukum salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga

⁸ *Ibid*, hlm. 18

penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas Sarana dan fasilitas

Sarana dan Fasilitas Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. bagian yang terpenting dalam menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya.

1.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti.⁹

Suatu konsep atau kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih kongkrit dari pada rangka teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian, suatu kerangka konseptual

⁹ Soerjono, Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 132

belaka kadang-kadang dirasakan masih juga abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan menjadi pegangan kongkrit di dalam proses penelitian.¹⁰

Adapun pengertian dasar yang digunakan dari istilah-istilah yang terdapat dalam penulisan ini adalah memudahkan dan membatasi permasalahan serta menghindari perbedaan pengertian mengenai istilah. Berikut beberapa definisi operasional.

1. Tindak pidana atau kejahatan adalah suatu perilaku yang dilarang oleh negara, dimana perbuatan tersebut merugikan negara atau orang lain (masyarakat) dan terhadap perbuatan tersebut negara bereaksi dengan menjatuhkan hukuman sebagai upaya pamungkas atau merupakan perbuatan anti-sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definition*) mengenai kejahatan.¹¹
2. Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.¹²
3. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹³
4. Anak sebagai Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara

¹⁰ Soerjono, Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 133

¹¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Ulfa, *Kriminologi, cet. Pertama*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 14

¹² Peraturan Pemerintah Tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002

¹³ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

- pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri¹⁴
5. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan.¹⁵
 6. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan¹⁶
 7. Proses Peradilan Pidana adalah seluruh tahapan proses pidana yang terbagi secara nyata, yaitu tahapan penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, tahap penuntutan yang menjadi wewenang kejaksaan dan tahap pemeriksaan di depan persidangan yang menjadi wewenang hakim.¹⁷
 8. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.¹⁸
 9. Saksi korban adalah saksi yang dimintai keterangannya dalam perkara pidana karena ia menjadi korban langsung dari tindak pidana tersebut.¹⁹
 10. Pembuktian adalah proses membuktikan hingga hakim memperoleh keyakinan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah bahwa ada atau tidaknya suatu tindak pidana dan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa²⁰
 11. Sistem pembuktian adalah cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa.²¹

¹⁴ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1986), hlm. 25.

¹⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁷ Loeby Loeqman, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Statu Ikhtisar)*, cet. Ketiga, (Jakarta : Data Com, 2001), hlm. 2

¹⁸ Pasal 1 Butir 27 KUHAP,

¹⁹ Yesi Luisa, et al., *Alat Bukti : Pemeriksaan Saksi*, (Depok, Makalah disampaikan pada kuliah Hukum Pembuktian, April 2008), hlm. 10

²⁰ Pasal 159-181 dan 183-189 KUHAP

²¹ *Ibid*

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam menggambarkan suatu pembahasan secara umum, penelitian ini di bagi dalam 5 (lima) bab yang setiap bab mempunyai kaitan antara yang satu dengan yang lain. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, dan Sistematika Penulisan.
- Bab II Tinjauan Pustaka terdiri dari Tinjauan terhadap Anak (Pengertian Terhadap Anak, Perlindungan Anak, Pengertian Perlindungan Anak, Hukum Perlindungan Anak, Hak-Hak Anak dalam Proses Persidangan, Undang-Undang yang Mengatur tentang Perlindungan Anak sebagai Saksi), Pembuktian (Pengertian Pembuktian, Alat Bukti, Sistem Pembuktian dalam Perkara Pidana, Saksi dan Perlindungan Saksi), Hukum Acara Pidana (Pengertian Hukum Acara Pidana, Fungsi dan Tujuan Hukum Acara Pidana, Asas Hukum Acara Pidana dan Proses Peradilan Pidana).
- Bab III Metode Penelitian terdiri dari Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data Penelitian, Bahan Hukum Primer, Bahan hukum Sekunder, Bahan Hukum Tertier, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.
- Bab IV Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Peradilan Pidana terdiri dari Keterangan Kesaksian Anak (Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba dan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba), Karakteristik Kasus Yang Menggunakan Keterangan Kesaksian Anak, Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Di Bawah Umur dan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Kasus Tindak Pidana.
- Bab V Penutup, merupakan bab yang terakhir yang berisi simpulan dan saran.